



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia
2. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia;

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-0584.GR.01.01 TAHUN 2022

TENTANG
KEMUDAHAN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PARIWISATA
BERKELANJUTAN PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

1. Latar Belakang

- a. Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah membuka kembali sektor wisata secara lebih luas dengan konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), perlu memberikan kemudahan keimigrasian berlandaskan asas resiprositas dan asas kemanfaatan berupa pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan bersifat terbatas yang diperuntukkan bagi orang asing tertentu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

2. Maksud dan tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini yaitu sebagai optimalisasi dukungan keimigrasian dalam pembukaan sektor wisata dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- b. Tujuan diterbitkannya surat edaran ini yaitu untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah penegasan fungsi keimigrasian untuk mendukung pembukaan kembali sektor wisata pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- d. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Surat Edaran

a. Umum:

Agar seluruh pejabat dan pelaksana pelayanan:

- 1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Melakukan pengawasan secara berjenjang;
- 4) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholder* dan penjamin keimigrasian terkait surat edaran ini.

b. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:

- 1) Melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- 2) Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala tiap 7 (tujuh) hari kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

c. Kepala Kantor Imigrasi:

- 1) Menyebarkan informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat luas serta melakukan koordinasi yang diperlukan dalam rangka kebijakan Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- 2) Melakukan kegiatan pengawasan keimigrasian dan intelijen keimigrasian di wilayah kerjanya;
- 3) Memastikan pemilik atau pengurus tempat penginapan di wilayah kerjanya memberikan keterangan atau data mengenai orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya;
- 4) Mengenaikan sanksi terhadap pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah/tempat penginapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengenaikan sanksi terhadap orang asing pemegang Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata atau pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan;
- 6) Mengenaikan sanksi terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian dan/atau melanggar ketertiban umum dalam pelaksanaan protokol kesehatan;
- 7) Pengenaian sanksi terhadap orang asing yang melanggar ketertiban umum dalam pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 6) dilakukan setelah menerima rekomendasi dari instansi yang melaksanakan tugas penanganan/pengendalian Covid-19;
- 8) Melakukan perpanjangan Izin Tinggal Keimigrasian yang berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata;
- 9) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan/atau pengawasan keimigrasian;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Divisi Keimigrasian.

- d. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ditentukan oleh Ketua Satuan Tugas Covid-19 sebagai pintu masuk kedatangan warga negara Indonesia dan orang asing:
- 1) Memastikan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian pada Area Imigrasi yang meliputi konter bank, konter imigrasi area kedatangan, dan konter imigrasi area keberangkatan dapat memenuhi ketentuan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Memastikan Penanggung Jawab Alat Angkut melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian;
 - 3) Melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia, awak alat angkut, orang asing pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas yang diberikan fasilitas Bebas Visa Diplomatik atau Bebas Visa Dinas, orang asing pemegang Visa atau Izin Tinggal, dan orang asing pemegang KPP APEC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada angka 3) terdiri atas:
 - a) Visa Diplomatik,
 - b) Visa Dinas,
 - c) Visa Kunjungan,
 - d) Visa Tinggal Terbatas,
 - e) Izin Tinggal Diplomatik,
 - f) Izin Tinggal Dinas,
 - g) Izin Tinggal Tetap, atau
 - h) Izin Tinggal Terbatas;
 - 5) Melakukan penolakan masuk terhadap orang asing dan melakukan pemberian Tanda Keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Kepala Kantor Kelas I TPI Mataram, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban, Kepala Kantor Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Kepala Kantor Kelas II TPI Dumai, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua:

- 1) Menginstruksikan kepada Pejabat Administrasi yang membidangi pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
 - a) Melakukan pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagai berikut:
 - (1) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara:
 - (a) Hang Nadim di Kepulauan Riau,
 - (b) Hasanuddin di Sulawesi Selatan,
 - (c) Juanda di Jawa Timur,
 - (d) Kualanamu di Sumatera Utara,
 - (e) Ngurah Rai di Bali,
 - (f) Sam Ratulangi di Sulawesi Utara,
 - (g) Soekarno Hatta di DKI Jakarta,
 - (h) Yogyakarta di DI Yogyakarta, dan
 - (i) Zainuddin Abdul Majid di Nusa Tenggara Barat,
 - (2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut:
 - (a) Benoa di Bali,
 - (b) Bandar Bentan Telani Lagoi di Kepulauan Riau,
 - (c) Bandar Seri Udana Lobam di Kepulauan Riau,
 - (d) Batam Centre di Kepulauan Riau,
 - (e) Citra Tri Tunas di Kepulauan Riau,
 - (f) Dumai di Riau,
 - (g) Marina Teluk Senimba di Kepulauan Riau,
 - (h) Nongsa Terminal Bahari di Kepulauan Riau,
 - (i) Sekupang di Kepulauan Riau,
 - (j) Sri Bintang Pura di Kepulauan Riau, dan
 - (k) Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau,
 - (3) Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas
 - (a) Aruk di Kalimantan Barat,
 - (b) Entikong di Kalimantan Barat,
 - (c) Mota'in di Nusa Tenggara Timur, dan
 - (d) Tunon Taka di Kalimantan Utara;
 - b) Pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan melalui pemeriksaan keimigrasian sesuai Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi terhadap orang asing warga negara dari Negara, Pemerintah Wilayah

Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata;

- c) Tanda Masuk dalam pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata merujuk pada Tanda Masuk dan Izin Tinggal subjek bebas visa kunjungan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang;
- d) Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata yaitu:
 - (1) Brunei Darussalam,
 - (2) Filipina,
 - (3) Kamboja,
 - (4) Laos,
 - (5) Malaysia,
 - (6) Myanmar,
 - (7) Singapura,
 - (8) Thailand, dan
 - (9) Vietnam;
- e) Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan melalui pemeriksaan keimigrasian sesuai Pasal 23 dan Pasal 26 huruf b Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 terhadap orang asing warga negara dari Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata;
- f) Tanda Masuk dalam pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata merujuk pada Tanda Masuk dan Izin Tinggal pemegang visa kunjungan saat kedatangan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 tahun 2018 yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari yang dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari di Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing dan tidak dapat dialihstatuskan;
- g) Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata yaitu:
 - (1) Afrika Selatan,
 - (2) Amerika Serikat,
 - (3) Arab Saudi,
 - (4) Argentina,
 - (5) Australia,
 - (6) Austria,
 - (7) Belanda,
 - (8) Belgia,
 - (9) Brazil,
 - (10) Brunei Darussalam,
 - (11) Bulgaria,
 - (12) Ceko,
 - (13) Denmark,
 - (14) Estonia,

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (15) Filipina, | (38) Perancis, |
| (16) Finlandia, | (39) Polandia, |
| (17) Hongkong, | (40) Portugal, |
| (18) Hungaria, | (41) Qatar, |
| (19) India, | (42) Rumania, |
| (20) Inggris, | (43) Selandia Baru, |
| (21) Irlandia, | (44) Seychelles, |
| (22) Italia, | (45) Singapura, |
| (23) Jepang, | (46) Siprus, |
| (24) Jerman, | (47) Slovakia, |
| (25) Kamboja, | (48) Slovenia, |
| (26) Kanada, | (49) Spanyol, |
| (27) Korea Selatan, | (50) Swedia, |
| (28) Kroasia, | (51) Swiss, |
| (29) Laos, | (52) Taiwan, |
| (30) Latvia, | (53) Thailand, |
| (31) Lithuania, | (54) Timor Leste, |
| (32) Luksemburg, | (55) Tiongkok, |
| (33) Malaysia, | (56) Tunisia, |
| (34) Malta, | (57) Turki, |
| (35) Meksiko, | (58) Uni Emirat Arab, |
| (36) Myanmar, | (59) Vietnam, dan |
| (37) Norwegia, | (60) Yunani; |
- h) Pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dilakukan dengan memeriksa persyaratan sebagai berikut:
- (1) Paspor Kebangsaan meliputi:
 - (a) Paspor Diplomatik,
 - (b) Paspor Dinas, atau
 - (c) Paspor Biasa/Paspor Umum,yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan,
 - (2) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain,
 - (3) Bukti pembayaran PNBPN visa kunjungan saat kedatangan, dalam hal pengajuan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata, dan
 - (4) Bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia;

- i) Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dapat digunakan orang asing untuk melakukan kegiatan wisata atau tugas pemerintahan dalam kegiatan internasional yang bersifat kenegaraan atau pemerintahan;
- j) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud pada huruf i) akan melakukan kegiatan tugas pemerintahan dalam kegiatan internasional yang bersifat kenegaraan atau pemerintahan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf h) juga harus melampirkan surat undangan menghadiri konferensi/sidang/pertemuan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia;
- k) Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata juga dapat diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas yang bukan warga negara dari Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dalam hal tidak ada Perwakilan Republik Indonesia di negara/tempat tinggalnya atau kegiatan yang bersifat mendadak/mendesak, dengan memeriksa persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan,
 - (2) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain,
 - (3) Surat permintaan Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia,
 - (4) Surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi,
 - (5) Bukti pembayaran PNPB visa kunjungan saat kedatangan,
 - (6) Bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia, dan
 - (7) Surat undangan menghadiri konferensi/sidang/pertemuan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia, dalam hal maksud kedatangan orang asing untuk kegiatan tugas pemerintahan dalam kegiatan internasional yang bersifat kenegaraan atau pemerintahan;
- l) Surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf k) angka (4) diajukan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian dengan melampirkan:
 - (1) Surat permintaan Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia yang memuat data orang asing dan alasan pengajuan,

- (2) Paspor Diplomatik atau Paspur Dinas yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, dan
- (3) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
- m) Orang asing pemegang Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata tidak dapat mengajukan Izin Tinggal Baru melalui permohonan Visa;
- n) Orang asing pemegang Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dapat keluar dari wilayah Indonesia melalui seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- o) Tarif yang berlaku untuk Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata adalah tarif Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 500.000,-;
- p) Melakukan rekonsiliasi data antara pembayaran PNBPN, penggunaan stiker Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata, dengan perlintasan keimigrasian secara harian, mingguan dan bulanan;
- 2) Melaporkan secara berkala pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata kepada Kepala Divisi Keimigrasian.

6. Penutup

- a. Dengan ditetapkannya surat edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0549.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Surat edaran ini berlaku efektif pada tanggal 28 April 2022 Pukul 00.00 WIB dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022

Pt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
6. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
7. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
8. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
11. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
12. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
13. Gubernur DKI Jakarta;
14. Gubernur Bali;
15. Gubernur Riau;
16. Gubernur Kepulauan Riau;
17. Gubernur Sumatera Utara;
18. Gubernur Jawa Timur;
19. Gubernur Sulawesi Selatan;
20. Gubernur Sulawesi Utara;
21. Gubernur DI Yogyakarta;
22. Gubernur Kalimantan Barat;
23. Gubernur Kalimantan Timur;
24. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
25. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
27. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
28. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
29. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia.